



PUTUSAN

Nomor 178 / Pid.B / 2016 / PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	:	IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN ;
Tempat Lahir	:	Pagatan ;
Umur/Tanggal Lahir	:	36 Tahun / 27 September 1980 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan H.M Amin RT 4 No 15 Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Karyawan Honorer ;
Pendidikan	:	SMA (Tamat) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap	:	KALLI Bin (Alm) MADDE ;
Tempat Lahir	:	Pagatan ;
Umur/Tanggal Lahir	:	43 Tahun / 10 Juni 1973 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan H.M Amin RT 4 No 15 Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor : 309/Pid.B/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SD (Tamat) ;

Terdakwa III :

Nama Lengkap	:	FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING ;
Tempat Lahir	:	Bone ;
Umur/Tanggal Lahir	:	43 Tahun / 10 November 1973 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Kapitan Lamatone Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SMA (Tamat) ;

Terdakwa IV :

Nama Lengkap	:	SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH ;
Tempat Lahir	:	Kapuas ;
Umur/Tanggal Lahir	:	38 Tahun ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Propinsi RT 6 Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SD (Kelas V) ;

Terdakwa V :

Nama Lengkap	:	CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN ;
Tempat Lahir	:	Sulawesi Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir	:	20 Desember 1984 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Wannadeke RT 2 Desa Pejala Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SMP (Tamat) ;

Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE, Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING, Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH, dan Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2016 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Maret 2016 Nomor : Sp-Han/36/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 01 April 2016 Nomor : RT-2-16/Q.3.21/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 22 April 2016 Nomor : RT-2-16.a/Q.3.21/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2016 Nomor : Print-28/Q.3.21/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 33/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Juni 2016 Nomor : 33/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini **Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Maret 2016 Nomor : Sp-Han/34/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 01 April 2016 Nomor : RT-2-17/Q.3.21/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 22 April 2016 Nomor : RT-2-17.a/Q.3.21/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2016 Nomor : Print-29/Q.3.21/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 34/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Juni 2016 Nomor : 34/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Maret 2016 Nomor : Sp-Han/32/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 01 April 2016 Nomor : RT-2-18/Q.3.21/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 22 April 2016 Nomor : RT-2-18.a/Q.3.21/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2016 Nomor : Print-30/Q.3.21/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 35/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Juni 2016 Nomor : 35/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Maret 2016 Nomor : Sp-Han/35/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 01 April 2016 Nomor : RT-2-19/Q.3.21/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 22 April 2016 Nomor : RT-2-19.a/Q.3.21/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2016 Nomor : Print-31/Q.3.21/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 36/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Juni 2016 Nomor : 36/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 14 Maret 2016 Nomor : Sp-Han/33/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 01 April 2016 Nomor : RT-2-20/Q.3.21/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 22 April 2016 Nomor : RT-2-20.a/Q.3.21/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2016 Nomor : Print-32/Q.3.21/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 37/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Juni 2016 Nomor : 37/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 178/ Pen.Pid/2016/PN Bln tertanggal 26 Mei 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 178/ Pen.Pid/2016/PN Bln tertanggal 14 Juli 2016 tentang perubahan penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-15/Q.3.21/Euh.2/05/2016 tertanggal 27 Juli 2016, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE, Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING, Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH, dan Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERJUDIAN**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (3) KUHP** dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE, Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING, Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH, dan Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN tetap di dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) Kotak Kartu Dinamo Merk JITAK warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebanyak Rp 1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2016 No. Reg. Perk : PDM- /Q.3.21/Epp.2/05/2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa mereka **terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin M YAMIN, terdakwa II. KALLI Bin (alm) MADDE, terdakwa III. FAHRUDIN Bin (alm) DAENG MANGAWING, terdakwa IV. SURIADI Bin (alm) NADIMULLAH dan terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (alm) BURHANUDIN** pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Sepunggur Rt. 6 Kecamatan usan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin ***melakukan permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peraturan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertarungan lainnya*** . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi AKBAR ABBAS bersama dengan saksi ROBINSON (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada permainan judi dirumah rumah terdakwa I, kemudian saksi menuju kerumah terdakwa I untuk melakukan penyelidikan kemudian sesampai dirumah terdakwa I saksi Akbar dan Robinson melihat para terdakwa di dalam rumah terdakwa I sedang melakukan permainan judi Qiu-Qiu yang dilakukan para terdakwa dengan cara awalnya para terdakwa meletakkan atau menaruh uang di tengah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian setiap orang mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar kartu Domino jika kartu domino memiliki angka berjumlah 9 maka peserta melanjutkan permainan dengan menambah jumlah taruhan sesuai keinginan selanjutnya peserta yang memiliki jumlah angka paling besar atau memiliki jumlah angka 99 maka memenangkan permainan Qiu-Qiu tersebut, selanjutnya saksi AKBAR ABBAS dan saksi ROBINSON melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan diamankan barang Bukti berupa 12 (dua belas) Kotak Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domino merek JITAK warna kuning dan uang tunai sebanyak Rp. 1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (3)**

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ROBINSON ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana perjudian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Sepunggur RT 06 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Sdr IKBAL HAMDANI Bin M YAMIN ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr BRIGADIR AKBAR ABBAS ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE, Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING, Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH, dan Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu dengan barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat setempat yang resah, Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan pada saat Saksi melakukan penangkapan di rumah Sdr IKBAL ternyata benar Para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti Saksi bawa ke Polres Tanah Bumbu untuk penyelidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut apabila salah satu pemain dari dua kartu yang dibagi kemudian angka kartu tersebut dijumlahkan dan apabila mendekati angka sembilan atau langsung mendapatkan angka sembilan pemain tersebut akan menang ;
 - Bahwa barang taruhan yang dipasang untuk permainan judi tersebut yaitu berupa uang tunai serta jumlah taruhannya awal minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) namun untuk tambahannya tidak terbatas ;
 - Bahwa Para Terdakwa pada saat penangkapan tidak melakukan perlawanan dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwajib ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ALAMSYAH JAYA Als JAYA Bin DARMAWI (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota POLRI ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana perjudian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Sepunggur RT 06 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Sdr IKBAL HAMDANI Bin M YAMIN ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr BRIGADIR ROBINSON ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE, Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING, Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH, dan Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu dengan barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat setempat yang resah, Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan pada saat Saksi melakukan penangkapan di rumah Sdr IKBAL ternyata benar Para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti Saksi bawa ke Polres Tanah Bumbu untuk penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut apabila salah satu pemain dari dua kartu yang dibagi kemudian angka kartu tersebut dijumlahkan dan apabila mendekati angka sembilan atau langsung mendapatkan angka sembilan pemain tersebut akan menang ;
- Bahwa barang taruhan yang dipasang untuk permainan judi tersebut yaitu berupa uang tunai serta jumlah taruhannya awal minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) namun untuk tambahannya tidak terbatas ;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat penangkapan tidak melakukan perlawanan dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwajib ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Sepunggur RT 06 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian bersama dengan Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE, Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING, Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH, dan Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN ;
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa mainkan adalah jenis QQ dimana cara bermainnya yaitu setiap orang mendapatkan kartu yang dibagikan sebanyak 3 (tiga) kartu kemudian masing-masing peserta yang ikut bermain menaruh uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu dibagikan lagi masing-masing peserta 1 (satu) kartu untuk menentukan pemenangnya, di mana dari hasil jumlah tertinggi itu yang berhak mendapatkan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Kartu Domino yang dibeli oleh salah satu teman Terdakwa di Pasar Pagatan sebanyak 1 (satu) pak yang berjumlah 10 (sepuluh) kotak, kemudian beli lagi sebanyak 2 (dua) kotak ;
- Bahwa nilai uang sekali main tidak menentu kadang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kadang lebih, tetapi uang pasangan pertama sebelum dibagikan uang yang harus dibayar di depan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ditambah jumlah peserta pemain yaitu 5 (lima) orang jadi total uang pasangan sekali main sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan ini bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya secara spontan, sedangkan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yaitu sebagai tenaga honorer di kantor Kementerian Agama di Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kab Tanah Bumbu ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II.**

KALLI Bin (Alm) MADDE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WITA di Jl H. M. Amin No.15 Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perjudian bersama dengan Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING, Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH, dan Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN ;
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa mainkan adalah jenis QQ menggunakan kartu domino dan pada saat Terdakwa tertangkap sedang duduk melingkar, sekitar 1 (satu) jam permainan kemudian datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa berserta teman-teman ;
- Bahwa cara perjudian jenis QQ tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set Kartu Domino lalu dibagi ke peserta yang mengikuti permainan QQ setelah itu jika Kartu Domino berjumlah 9 (sembilan) maka peserta ikut ke permainan selanjutnya jika tidak stop sampai disitu dan jika lanjut peserta akan menambah jumlah taruhan sesuai keinginan, yang memenangkan perjudian tersebut adalah peserta yang kartunya paling besar seperti 99 ;
- Bahwa uang taruhan yang dipasang bervariasi mulai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menang sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama mengajak untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa dan alasan Terdakwa hanya iseng-iseng sambil nonton pertandingan sepakbola di Televisi ;
 - Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino merk Jitak yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III.**

FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WITA di Jl H. M. Amin No.15 Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perjudian bersama dengan Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE, Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH, dan Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN ;
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa mainkan adalah jenis QQ menggunakan kartu domino dan pada saat Terdakwa tertangkap sedang duduk melingkar, sekitar 1 (satu) jam permainan kemudian datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa berserta teman-teman ;
- Bahwa cara perjudian jenis QQ tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set Kartu Domino lalu dibagi ke peserta yang mengikuti permainan QQ setelah itu jika Kartu Domino berjumlah 9 (sembilan) maka peserta ikut ke permainan selanjutnya jika tidak stop sampai disitu dan jika lanjut peserta akan menambah jumlah taruhan sesuai keinginan, yang memenangkan perjudian tersebut adalah peserta yang kartunya paling besar seperti 99 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan yang dipasang bervariasi mulai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa kalah sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang pertama mengajak untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Sdr KALLI dan alasan Terdakwa hanya iseng-iseng sambil nonton pertandingan sepakbola di Televisi ;
 - Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino merk Jitak yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa IV.**

SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WITA di Jl H. M. Amin No.15 Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perjudian bersama dengan Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE, Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING, dan Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN ;
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa mainkan adalah jenis QQ menggunakan kartu domino dan pada saat Terdakwa tertangkap sedang duduk melingkar, sekitar 1 (satu) jam permainan kemudian datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa berserta teman-teman ;
- Bahwa cara perjudian jenis QQ tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set Kartu Domino lalu dibagi ke peserta yang mengikuti permainan QQ setelah itu jika Kartu Domino berjumlah 9 (sembilan) maka peserta ikut ke

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan selanjutnya jika tidak stop sampai disitu dan jika lanjut peserta akan menambah jumlah taruhan sesuai keinginan, yang memenangkan perjudian tersebut adalah peserta yang kartunya paling besar seperti 99 ;

- Bahwa uang taruhan yang dipasang bervariasi mulai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang pertama mengajak untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Sdr KALLI dan alasan Terdakwa hanya iseng-iseng sambil nonton pertandingan sepakbola di Televisi ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino merk Jitak yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa V.**

CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WITA di Jl H. M. Amin No.15 Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perjudian bersama dengan Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE, Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING, dan Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH ;
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa mainkan adalah jenis QQ menggunakan kartu domino dan pada saat Terdakwa tertangkap sedang duduk melingkar, sekitar 1 (satu) jam permainan kemudian datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa beserta teman-teman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara perjudian jenis QQ tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set Kartu Domino lalu dibagi ke peserta yang mengikuti permainan QQ setelah itu jika Kartu Domino berjumlah 9 (sembilan) maka peserta ikut ke permainan selanjutnya jika tidak stop sampai disitu dan jika lanjut peserta akan menambah jumlah taruhan sesuai keinginan, yang memenangkan perjudian tersebut adalah peserta yang kartunya paling besar seperti 99 ;
- Bahwa uang taruhan yang dipasang bervariasi mulai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa kalah sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang pertama mengajak untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Sdr KALLI dan alasan Terdakwa hanya iseng-iseng sambil nonton pertandingan sepakbola di Televisi ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino merk Jitak yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) Kotak Kartu Dinamo Merk JITAK warna kuning ;
- Uang tunai sebanyak Rp.1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WITA di Jl H. M. Amin No.15 Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tepatnya di rumah Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN ;

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana perjudian adalah Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE, Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING, dan Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH, dan Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN ;
- Bahwa benar jenis perjudian yang Para Terdakwa mainkan adalah jenis QQ menggunakan kartu domino dan pada saat Para Terdakwa tertangkap sedang duduk melingkar, sekitar 1 (satu) jam permainan kemudian datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan langsung menangkap Para Terdakwa ;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis QQ tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set Kartu Domino lalu dibagi ke peserta yang mengikuti permainan QQ setelah itu jika Kartu Domino berjumlah 9 (sembilan) maka peserta ikut ke permainan selanjutnya jika tidak stop sampai disitu dan jika lanjut peserta akan menambah jumlah taruhan sesuai keinginan, yang memenangkan perjudian tersebut adalah peserta yang kartunya paling besar seperti 99 ;
- Bahwa benar uang taruhan yang dipasang bervariasi mulai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar yang pertama mengajak untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE dan perjudian tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa hanya iseng-iseng sambil nonton pertandingan sepakbola di Televisi ;
- Bahwa benar alat yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino merk Jitak yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 (dua belas) Kotak Kartu Dinamo Merk JITAK warna kuning ;
- Uang tunai sebanyak Rp 1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Para Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 303 Ayat (3) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Melakukan Permainan Dimana Pada Umumnya Kemungkinan Mendapat Untung Bergantung Pada Peraturan Belaka, Juga Karena Permainannya Lebih Terlatih Atau Lebih Mahir. Disitu Termasuk Segala Pertaruhan Tentang Keputusan Perlombaan Permainan Lain-Lainnya Yang Tidak Diadakan Antara Mereka Yang Turut Berlomba Atau Bermain ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut **Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE, Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING, Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH, dan Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN**, dimana Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Melakukan Permainan Dimana Pada Umumnya Kemungkinan Mendapat Untung Bergantung Pada Peraturan Belaka, Juga Karena Permainannya Lebih Terlatih Atau Lebih Mahir. Disitu Termasuk Segala Pertaruhan Tentang Keputusan Perlombaan Permainan Lain-Lainnya Yang Tidak Diadakan Antara Mereka Yang Turut Berlomba Atau Bermain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak”** adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dengan Sengaja”** menurut *memorie van telichting* adalah suatu perbuatan yang dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh Pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WITA di Jl H. M. Amin No.15 Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di rumah Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE, Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING, dan Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH, dan Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN telah ditangkap sedang melakukan perjudian jenis QQ menggunakan kartu domino dimana pada saat ditangkap Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang duduk melingkar kemudian sekitar 1 (satu) jam permainan datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan langsung menangkap Para Terdakwa, cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis QQ tersebut adalah menggunakan 1 (satu) set Kartu Domino lalu dibagi ke peserta yang mengikuti permainan QQ setelah itu jika Kartu Domino berjumlah 9 (sembilan) maka peserta ikut ke permainan selanjutnya jika tidak stop sampai disitu dan jika lanjut peserta akan menambah jumlah taruhan sesuai keinginan, yang memenangkan perjudian tersebut adalah peserta yang kartunya paling besar seperti 99, sedangkan uang taruhan yang dipasang bervariasi mulai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang pertama mengajak untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE dan perjudian tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian Para Terdakwa melainkan hanya secara spontan, Para Terdakwa hanya iseng-iseng sambil nonton pertandingan sepakbola di Televisi, sedangkan alat yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah 1 (satu) set kartu domino merk Jitak yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Melakukan Permainan Dimana Pada Umumnya Kemungkinan Mendapat Untung Bergantung Pada Peraturan Belaka, Juga Karena Permainannya Lebih Terlatih Atau Lebih Mahir. Disitu Termasuk Segala Pertaruhan Tentang Keputusan Perlombaan Permainan Lain-Lainnya Yang Tidak Diadakan Antara Mereka Yang Turut Berlomba Atau Bermain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 303 Ayat (3) KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 12 (dua belas) Kotak Kartu Dinamo Merk JITAK warna kuning ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebanyak Rp 1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.B/2016/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. IKBAL HAMDANI Bin (Alm) M. YAMIN, Terdakwa II. KALLI Bin (Alm) MADDE, Terdakwa III. FAHRUDIN Bin DAENG MANGAWING, Terdakwa IV. SURIADI Bin (Alm) NADIMULAH, dan Terdakwa V. CANDRA ATOS Bin (Alm) BURHANUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) **bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) Kotak Kartu Dinamo Merk JITAK warna kuning ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- Uang tunai sebanyak Rp 1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PRAYAGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri DIAN AKBAR WICAKSANA, S.H., S.Psi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Para Terdakwa ;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. FERDI, S.H.
DAMAR KUSUMA
WARDANA, S.H., M.H.

II. ANDI AHKAM JAYADI,
S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PRAYAGA, S.H.